



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 054 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 777 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1229 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 777 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan peraturan perundang undangan dan tuntutan pembangunan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara;
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 perihal Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Aparatur...

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
11. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Kementerian, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Jabatan Tinggi Pratama dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
12. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kota.
13. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
15. Instansi...

15. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
16. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
17. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPKPNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
20. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara professional, efektif, dan efisien.
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Pegawai Negeri Sipil Pindahan adalah PNS Pusat dan/atau PNSD di luar Pemerintah Kota Bandung yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Kota Bandung.

23. Formasi...

23. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
24. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis dengan materi tes psikologi dan/atau tes kompetensi.
25. Tes wawancara adalah tes yang melibatkan percakapan antara PNS yang mengajukan permohonan pindah dengan Pewawancara dari BKPP dan Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai dengan bidang kompetensi peserta yang mengikuti seleksi.

BAB II

MUTASI DALAM SATU PERANGKAT DAERAH ATAU ANTAR PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 2

- (1) Pegawai yang mengajukan mutasi dalam satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah asal;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Pegawai yang mengajukan mutasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah asal;
 - b. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama disingkat JPT Pratama/setara dengan jabatan eselon II;
 - c. tidak...

- c. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- d. bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat; dan
- e. analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 3

- (1) Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk PNS yang mengajukan mutasi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu:
 - a. surat persetujuan Kepala Perangkat Daerah asal;
 - b. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
 - c. fotocopy surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
 - d. fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotocopy surat keputusan dalam jabatan terakhir; dan
 - f. fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir.
- (2) Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk PNS yang mengajukan mutasi antar Perangkat Daerah yaitu:
 - a. surat persetujuan Kepala Perangkat Daerah asal;
 - b. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
 - c. fotocopy surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
 - d. fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotocopy surat keputusan dalam jabatan terakhir;
 - f. fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
 - g. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - h. surat...

- h. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK Daerah Kota atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
- i. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat.

Bagian Kedua
Tata Cara Perpindahan

Pasal 4

Perpindahan PNS harus memenuhi tahapan sebagai berikut:

- a. PNS yang mengajukan mutasi menyerahkan surat permohonan mutasi kepada Wali Kota melalui Kepala BKPP dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. PNS yang memenuhi syarat akan direkomendasikan untuk mutasi dan diproses sesuai ketentuan;
- c. mutasi dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;
- d. dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; dan
- e. pemindahan PNS dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi.

Pasal 5

- (1) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (4) Selain mutasi karena tugas, PNS dapat mengajukan mutasi tugas atas permintaan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...

BAB III

MUTASI PNS KE DAN DARI PEMERINTAH DAERAH KOTA

Bagian Kesatu

Perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah Kota

Paragraf 1

umum

Pasal 6

PNS dari Instansi Lain dapat mengajukan permohonan Pindah ke Pemerintah Daerah Kota apabila:

- a. mengikuti penugasan suami/istri di Daerah Kota;
- b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di Daerah Kota; dan
- c. memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi/kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 7

Perpindahan PNS dari Instansi lain ke Pemerintah Daerah Kota dilakukan secara selektif berdasarkan atas kebutuhan formasi dan anggaran yang tersedia serta kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 8

PNS yang akan mutasi ke Pemerintah Daerah Kota harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. memperoleh persetujuan secara tertulis sebagai pegawai pindahan yang ditandatangani oleh PPK atau PyB dari instansi asal;
- b. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- c. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;

d. bebas...

- d. bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dari daerah asal pemohon;
- e. usia maksimal pada saat mendaftar seleksi:
 - 1. 40 (empat puluh) tahun untuk non jabatan fungsional;
 - 2. 50 (lima puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Muda; dan
 - 3. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Madya.
- f. pangkat/Golongan Ruang paling tinggi Penata, III/c untuk non jabatan fungsional;
- g. jabatan fungsional paling tinggi Jenjang ahli Muda dengan pangkat/golongan ruang paling tinggi Penata Tingkat I, III/d;
- h. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan untuk Formasi Jabatan Fungsional Dokter Spesialis dan Guru, paling tinggi Jenjang Madya dengan pangkat/golongan ruang paling tinggi Pembina Tingkat I, IV/b;
- i. mengikuti tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh BKPP;
- j. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai formasi dan kelas jabatan yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- k. penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 9

Untuk mengikuti seleksi mutasi ke Daerah Kota harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Wali Kota dengan melalui Kepala BKPP;
- b. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
- c. fotocopy surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
- d. fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- e. fotocopy surat keputusan dalam jabatan terakhir;
- f. fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
- g. fotocopy kartu Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
- h. surat...

- h. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- i. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- j. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
- k. surat keterangan hutang yang ditandatangani Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah asal;
- l. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
- m. surat Keterangan bebas narkoba dari Laboratorium Kesehatan;
- n. fotocopy PPKPNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
- o. surat pernyataan tidak menuntut jabatan, bersedia ditempatkan dimana saja dan mentaati aturan yang berlaku pada Pemerintah Daerah Kota (bermaterai cukup dan ditandatangani);
- p. daftar Riwayat Hidup (ditandatangani);
- q. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan; dan
- r. sertifikat/piagam bagi PNS yang berprestasi atau yang memiliki keahlian tertentu.

Bagian Kedua

Tahapan Seleksi

Pasal 10

- (1) PNS yang mengajukan mutasi ke Pemerintah Daerah Kota wajib mengikuti seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administratif;
 - b. tes tertulis; dan
 - c. tes wawancara.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKPP.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tata Cara Perpindahan

Pasal 11

Tata cara perpindahan mutasi PNS ke Pemerintah Daerah Kota meliputi:

- a. PNS yang mengajukan mutasi menyerahkan surat permohonan sebagai pegawai pindahan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPP dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- c. calon PNS pindahan yang lulus seleksi administratif akan diikutsertakan dalam tes tertulis dan tes wawancara yang dilakukan oleh BKPP;
- d. calon PNS pindahan yang lulus tes tertulis dan tes wawancara akan diberikan surat persetujuan/rekomendasi mutasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ditandatangani oleh PPK dan diproses sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini;
- e. surat persetujuan/rekomendasi mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- f. apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi oleh Instansi asal;
- g. berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pemerintah Daerah Kota menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
- h. usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- i. usul...

- i. usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, dibuat sebagai dasar penetapan keputusan mutasi oleh pejabat sesuai kewenangannya;
- j. berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf i, Pemerintah Daerah Kota menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan;
- k. keputusan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana huruf j, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- l. calon PNS pindahan yang dinyatakan tidak lulus dalam setiap tahapan seleksi akan diberikan surat jawaban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ditandatangani Kepala BKPP atas nama Wali Kota;
- m. berkas usulan mutasi PNS menjadi milik Pemerintah Daerah Kota; dan
- n. pemindahan PNS dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi.

BAB IV

MUTASI PNS DAERAH KOTA KE INSTANSI LAIN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 12

PNS yang mengajukan mutasi ke instansi lain harus memenuhi persyaratan:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- b. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK Daerah Kota atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- c. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK Daerah Kota atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
- d. bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Daerah Kota.

Pasal...

Pasal 13

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk PNS yang mengajukan mutasi ke instansi lain yaitu:

- a. surat persetujuan dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- b. surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah instansi asal;
- c. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
- d. fotocopy surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
- e. fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- f. fotocopy surat keputusan dalam jabatan terakhir;
- g. fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
- h. fotocopy kartu Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
- i. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- j. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- k. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
- l. surat keterangan hutang yang ditandatangani Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah asal; dan
- m. fotocopy PPKPNS dua tahun terakhir yang dilegalisir.

Bagian Kedua

Tata Cara Perpindahan

Pasal 14

PNS yang mengajukan mutasi ke instansi lain mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. PNS yang mengajukan mutasi menyerahkan surat permohonan sebagai pegawai pindahan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPP dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13;
- b. PNS yang memenuhi syarat akan dibuatkan surat persetujuan mutasi dan diproses sesuai ketentuan;
- c. surat...

- c. surat persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- d. pemindahan PNS dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi.

BAB V

PEGAWAI DIPEKERJAKAN

Pasal 15

- (1) Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan diberikan pilihan untuk melakukan mutasi secara definitif.
- (2) Dalam hal pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih mutasi secara definitif maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11.
- (3) Proses pemindahan definitif bagi pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Permohonan Perpindahan PNS yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka proses perpindahannya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1229 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 777 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

BAB...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 777 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1229 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 777 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 November 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027